



P E N E T A P A N

Nomor : 789/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :
LORENZO MARCO, beralamat di Jl. Kemang VI/No.3, RT.008/RW.002,
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan diwakili oleh kuasanya Laris Panjaitan
S.MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada MR &
PARTNERS Law Office, berkedudukan dan berkantor di
Jakarta, Office 8 Building, 17 Th Floor unit A-B, Jalan
Senopati No. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2018
No.087/MRP-LM/SK/VIII/2018 bertindak atas nama
pemberi kuasa yang selanjutnya dalam hal ini disebut
sebagai :-----PEMOHON-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan telah pula mendengarkan
keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan
surat tertanggal 23 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan dengan
Register Perkara Nomor 789/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan
hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon adalah Benedicutus Bambang Nurhadi dan Ruby Maria Van Der ELST telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan sesuai dengan Akte Perkawinan No. 1808/I/1989, tanggal delapan Oktober seribau sembilan ratus delapan puluh sembilan (08 Oktober 1989).
2. Bahwa dalam perkawinan dimaksud, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki – laki, 1 (satu) diantaranya adalah :
Lorenzo Marco dengan Akta Kelahiran No. 278/U/JS/1994 tanggal sebelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (11 April 1994.



3. Bahwa Akta Kelahiran anak atas nama Pemohon tercatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan.
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut terdapat kekurangan penulisan nama keluarga dari Bapak (orang tua) Pemohon yaitu Nurhadi.
5. Bahwa kekurangan penulisan Nama Keluarga dari Bapak (orang tua) Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diperlukan adanya penambahan menurut keadaan yang sebenarnya, agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
6. Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama Keluarga dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimaksud, diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negari Jakarta Selatan.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negari Jakarta Selatan, untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan yang amarnya beerbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa :
Akta Kelahiran No. 278/U/JS/1994 tanggal sebelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (11 – 04 – 1994) tertulis atas nama Lorenzo Marco diubah dan ditambahkan dengan nama keluarga dari Bapak (orang tua) yaitu Nurhadi sehingga penulisannya menjadi Lorenzo Marco Nurhadi.
3. Memerintahak kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk memperbaiki dengan cara penambahan nama keluarga dari Bapak (orang tua) Pemohon yaitu Nurhadi, dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dicatatkan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yaitu :
Akta Kelahiran No. 278/U/JS/1994 tanggal sebelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (11 – 04 – 1994) tertuls atas nama Lorenzo Marco penulisan menjadi Lorenzo Marco Nurhadi.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap didampingi oleh oleh kuasanya dipersidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174032803940005 atas nama Lorenzo M. Nurhadi dari Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174031401097063 atas nama Kepala Keluarga B.B.Nurhadi dari Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akata Kelahiran No. 278/U/JS/1994 atas nama Lorenzo Marco dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akata Perkawinan No. 1808/I/1989 atas nama Benedictus Bambang Nurhadi dan Van Der Elst Ruby Maria dari Kepala Kantor Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta (bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173075501620001 atas nama ruby Maria B Nurhadi dari Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan (bukti P – 5).
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173072201570002 atas nama B.B. Nurhadi dari Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan (bukti P – 6).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-6 tersebut diatas kesemuanya telah bermeterai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon diper sidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. B.B. NURHADI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sebagai sebagai Ayah kandung pemohon sendiri.
- Bahwa benar saksi tahu pemohon dilahirkan pada tanggal 11 April 1994 anak ke dua saksi dari hasil perkawinan Benedictus Bambang Nurhadi dan Van Der Elst Ruby Maria.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana pemohon adalah anak ke - 2 laki – laki dari 3 (tiga) bersaudara.
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil adalah Lorenzo Marco
- Bahwa benar nama orang tua pemohon adalah Nurhadi sedangkan Nurhadi termaksud tidak tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon bermaksud menambah kata Nurhadi dibelakang nama pemohon yang merupakan nama keluarga sehingga nama pemohon dari Lorenzo Marco menjadi Lorenzo Marco Nurhadi.
- Bahwa benar saksi tahu untuk menambah nama Pemohon dari nama Lorenzo Marco menjadi Lorenzo Marco Nurhadi lebih dulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Saksi 2. RUBY MARIA B NURHADI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sebagai sebagai Ayah kandung pemohon sendiri.
- Bahwa benar saksi tahu pemohon dilahirkan pada tanggal 11 April 1994 anak ke dua saksi dari hasil perkawinan Benedictus Bambang Nurhadi dan Van Der Elst Ruby Maria.
- Bahwa benar saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana pemohon adalah anak ke - 2 laki – laki dari 3 (tiga) bersaudara.
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil adalah Lorenzo Marco
- Bahwa benar nama orang tua pemohon adalah Nurhadi sedangkan Nurhadi termaksud tidak tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon bermaksud menambah kata Nurhadi dibelakang nama pemohon yang merupakan nama keluarga sehingga nama pemohon dari Lorenzo Marco menjadi Lorenzo Marco Nurhadi.
- Bahwa benar saksi tahu untuk menambah nama Pemohon dari nama Lorenzo Marco menjadi Lorenzo Marco Nurhadi lebih dulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dan untuk singkatnya semua peristiwa tersebut dianggap telah termuat selengkapnya pada bagian pertimbangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dipersidangan menyatakannya tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara permohonan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah nama Pemohon dari LORENZO MARCO menjadi LORENZO MARCO NURHADI pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P - 3 Pemohon bernama tertulis LORENZO MARCO ditambah kata "NURHADI" sehingga menjadi LORENZO MARCO NURHADI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : B. B. NURHADI dan RUBY MARIA B.NURHADI sebagaimana bukti surat P – 5 dan P – 6 keduanya orang tuan Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Kemang VI/No.3, RT.008/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan sebagaimana bukti P - 1 yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon sendiri bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama LORENZO MARCO ditambah kata "NURHADI" sehingga nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi LORENZO MARCO NURHADI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi pemohon Pengadilan Negeri berpendapat, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan hak setiap orang maka sudah sepatutnya petitem nomor 2 yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah kata "NURHADI" dibelakang nama Pemohon dari LORENZO MARCO, menjadi LORENZO MARCO NURHADI adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Surat Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah kata "NURHADI" pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama dari LORENZO MARCO menjadi LORENZO MARCO NURHADI.

Halaman 6 dari hal 7 Putusan No.789/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan dimaksud dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan membuat catatan Pinggir tentang penambahan tulisan kata "NURHADI" pada Akta Kelahiran Nomor : 278/U/JS/1994 atas nama menjadi LORENZO MARCO NURHADI.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari K a m i s , tanggal 13 September 2018 , oleh Toto Ridarto .S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Ferryanto Zagoto, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ferryanto Zagoto.SH.MH.

Toto Ridarto SH.,MH

Biaya – biaya :

M a t e r i a l	Rp. 6.000.-
Redaksi.....	Rp. 5.000.-
PNBP.....	Rp. 5.000.-
Pendaftaran.....	Rp. 35.000.-
Biaya proses.....	Rp. 75.000.-
Panggilan.....	Rp. 100.000.-
J u m l a h.....	Rp. 221.000.-